

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian-kajian yang pernah dilakukan berkaitan dengan masalah jasa (*ijarah*) antara lain skripsi yang telah disusun oleh : Aminatun, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam, 2017*. Penelitian ini meliputi derep (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian praktek akad derep (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk akad *ijarah* antara pemilik sawah dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen padi. Praktek *derep* di Desa Wundumbolo tersebut sebagian belum sesuai dengan hukum Islam karena ada beberapa buruh yang merasa kurang adil dengan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kerelaan buruh dalam melakukan *derep*. Mereka melakukan *derep* tersebut karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian mereka. Sehingga pemilik sawah perlu memperhatikan asas keadilan dalam memberikan upah yang layak kepada buruhnya.¹

¹Aminatun, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Kendari, 2017)

Tinar, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Bekatul dan Berambut Dalam Aqad Penggilingan Padi di Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 2011*). Penelitian ini meliputi Tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan bekatul dan berambut di usaha penggilingan padi Desa ketro kecamatan tulakan kabupaten pacitan dan tinjauan hukum Islam tentang akad penggilingan padi di desa ketro kecamatan tulakan kabupaten pacitan. Penelitian ini berkesimpulan, kepemilikan yang terjadi dipenggilingan padi desa Ketro Kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan adalah belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan tidak adanya saling ridho dari petani kemudian juga tidak adanya kesepakatan awal antara petani dan pemilik penggilingan padi. Akad yang terjadi dipenggilingan padi desa Ketro kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan adalah belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian yang mana ketidak pastian tersebut menimbulkan akad menjadi fasid atau cacat.²

Muh. Syaiful Anwar, (*Tinjauan Fiqh Terhadap Sistim Bawon Padi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 2012*). Penelitian ini meliputi akad pengupahan sistim bawon padi dan penetapan standar pengupahan sistim bawon padi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, menurut tinjauan fiqh mengenai akad pengupahan dengan sistim bawon padi di desa jalen kecamatan balong kabupaten ponorogo telah sesuai dengan fiqh karena rukun dan syaratnya

²Tinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Bekatul Dan Berambut Dalam Aqad Penggilingan Padi Di Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011) h. vii

terpenuhi, yaitu dilakukan atas dasar rela sama rela, upah yang diberikan jelas, bentuk pekerjaan serta waktunya jelas. Mengenai penetapan standar pengupahan bawon padi telah sesuai dengan fiqh karena penetapan standar mengenai besar kecil upah tidak memberatkan salah satu pihak antara pemilik sawah dengan pekerjapemanen padi yang mana sudah terjadi kesepakatan yang itu merupakan wujud saling ridho antara kedua belah pihak.³

Meskipun pada skripsi-skripsi yang lalu sudah ada yang membahas tentang *ijarah*, tetapi skripsi yang membahas tema Tentang Sistem Jasa Penggilingan Padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan belum ada yang membahas. Skripsi ini fokus pada masalah sistem jasa penggilingan padi terkait dengan upah dan kepuasan pengguna jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.

B. Konsep Muamalah

1. Pengertian Muamalah

Menurut bahasa kata *mu'amalah* adalah bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Secara istilah *mu'amalah* merupakan sistem kehidupan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.

³Muh. Syaiful Anwar, *Tinjauan Fiqh Terhadap Pengupahan Sistim Bawon Padi Di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012) h. vii

Definisi muamalah dalam arti luas adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁴

Pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Idris Ahmad dalam buku Hendi Suhendi muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁵

2. Dasar Hukum Muamalah

Dasar hukum muamalah dalam QS. At Taubah/9: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁶

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2007) h. 2

⁵*Ibid*, h. 2-3

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 162

Hadis Rasulullah Saw.

الدِّينُ الْمُعَامَلَةُ⁷

Artinya:

Agama adalah pergaulan (Muamalah).

Dalam kaidah Fiqh

أَلَا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ, حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁸

Terjemahnya:

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

3. Prinsip-prinsip Muamalah

a. Prinsip Tauhidi

Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Tauhid dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT.⁹

⁷Sayyid Ali Fikr, *Al-Muamalat Al-Madiyyah* (Kairo: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1938) h. 3

⁸Jalal Al Din 'Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Sybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wafuru' Fiqh Al-Syafi'iyyat* (Beirut: Dar Al- Kitab Al-Arabi, 1987) h. 133

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kecana, 2013) h. 7-8

Perhatikan firman Allah QS. Al Hadiid/57: 4.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Melakukan muamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntut oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

b. Prinsip Mashlahah

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Prinsip mashlahah merupakan hal yang paling penting dalam

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 430

bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.¹¹

c. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan maka akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.¹² Dalam QS. Al Ahzab/33: 70.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”r.

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalah yang mendatangkan madharat adalah dilarang.¹⁴

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 10

¹²Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 37

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 341

¹⁴Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, h. 37

d. Prinsip Kerelaan

Firman Allah dalam QS. An Nisa/4:29, dikatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis statement*.¹⁵ Berikut isi dari QS An Nisa/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

e. Prinsip Toleransi (*Tasamuh*)

Sebagai titik tolak pengalaman hukum Islam, karena cara berfikir manusia yang berbeda-beda satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.

¹⁵*Ibid*, h. 36

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 65

Sebagaimana firman Allah QS. Al Kahfi/18: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ^ط فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ^ع إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ^ع بِهِمْ سُرَادِقُهَا^ع وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي^ع الْوُجُوهَ^ع بِئْسَ^ع الشَّرَابُ^ع وَسَاءَتْ^ع مُرْتَفَقًا^ع

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.¹⁷

f. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah. Misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal.¹⁸

¹⁷Ibid, h. 237

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 12

g. Prinsip Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.¹⁹

4. Pembagian Fikih Muamalah

Pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat bervariasi bergantung pada sudut pandang mereka mengonsepsikan dalam pengertian luas dan atau dalam pengertian sempit. Suhendi mengemukakan pendapat seorang yang mendefinisikan fikih muamalah dalam arti luas, lalu membaginya menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum Kebendaan (*Mu'awadhah Maliyah*),
2. Hukum Perkawinan (*Munakahat*),
3. Hukum Acara (*Muhasanat*),
4. Pinjaman (*Amanah* dan *'Ariyyah*),
5. Harta Peninggalan (*Tirkah*).²⁰

Al Fikri dalam kitab *Al Mu'amalah Al Maddiyyah wa Al Adabiyyah*, membagi fikih muamalah menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Muamalah *Madiyah* adalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan

¹⁹*Ibid*, h. 91

²⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)

syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi yang lainnya.²¹

2. Muamalah *Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari penca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. misalnya jujur, hasud, dengki, dendam dan lain-lain.²²

Ruang lingkup muamalah adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.²³

Ruang lingkup pembahasan madiyah adalah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberi hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah-masalah baru lainnya.²⁴

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 4

²²*Ibid*,

²³Ismail Nawawi *Fikih Muamalah...*, h. 12

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 5

C. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Kata '*aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁶

Abdoerraoef dalam buku Gemala Dewi mengemukakan terjadinya suatu perikatan melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Al '*Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
- b. Persetujuan yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak maka terjadilah apa yang dinamakan *akdu*.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, Dkk *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 50-51

²⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Butir (1)

²⁷Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, h. 52

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁸

2. Dasar Hukum Akad

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁹

Hadis yang menerangkan tentang akad sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبِعْ الخِيَارِ³⁰

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar Rodliyallahu ‘anhuma. Sesungguhnya Rasulullah Shalulallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007) h. 68

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 84

³⁰Shohih Al Bukhari, *Maktabah As Samilah Edisi II Jilid 3*, h. 84.

Kaidah-kaidah Fikih tentang akad

الأصلُ في العُقودِ رضاُ المتعاقدين³¹

Artinya:

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak “

الأصلُ في العَقْدِ رِضَاُ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ³²

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad.
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul.³³

b. Syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menemima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara'.
- 4) Akad dapat memberikan faedah.
- 5) Ijab dan kabul mesti bersambung.³⁴

³¹Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah, Juz II*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1322 H), h. 470

³²*Ibid*, h. 306

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 72-73

3. Asas Berakad dalam Islam

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.³⁵

b. Asas Kebebasan Berakad

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah atau berakad. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.³⁶ Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada dalil Q.S Almaidah/5: 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 50

³⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, h. 83

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 92

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³⁷

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antar para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.³⁸

Para ahli hukum Islam menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

1) QS. An Nisa/4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁹

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.84

³⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 87

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.65

2) QS. An Nisa/4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴⁰

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alquran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.⁴¹

firman Allah QS 17: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

⁴⁰Ibid, h. 61

⁴¹Ibid, h. 89

e. Asas Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan . transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

QS. Al Hadiid/57: 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.⁴²

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Berskap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.⁴³

f. Asas Kemaslahatan, dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihakbertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

⁴²Ibid, h. 432

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* h. 94

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.⁴⁴

g. Asas Amanah dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁴⁵

h. Asas tertulis (*al-Kitabah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Karena dengan ditulis lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.⁴⁶ Dalam al Qur'an disebutkan dalam QS Al-Baqarah/2: 282, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka

⁴⁴*Ibid*, h. 90

⁴⁵*Ibid*, h. 91

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010 h. 34

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah..”⁴⁷

D. Konsep Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya’jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.⁴⁸ *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Ijarah berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat.⁴⁹ Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih Al Jazairi *ijarah* dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Sabilq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Zuhaily mengatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.⁵⁰

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al sebagaimana dikutip oleh Mardani, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵¹

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 48

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo, 2016) h. 101

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer...*, h.185

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015) h. 195

Inti dari suatu perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.⁵² Akad ijarah ada dua macam yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa. Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah*.

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama.⁵³

Kemudian dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan).⁵⁴ Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak

⁵²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* Cet. II (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) h. 121

⁵³Abdul Rahman Ghazaly, *Dkk Fiqh Muamalat...*, h. 277

⁵⁴Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 144

yang menyewakan kepada penyewa, dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan ung sewanya.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Ijarah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda maka timbullah dalam hubungan masyarakat itu hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum agar terhindar dari bentrokan antara satu sama lainnya dalam berbagai kepentingan tidak terkecuali hal sewa menyewa.

Sewa menyewa adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan manusia karena tidak semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli. Oleh karena itu, semua ulama dari ahli fiqih baik salaf maupun khalaf sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rusyd menetapkan boleh (mubah)

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.121

terhadap hukum ijarah.⁵⁶ Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat dari sumber hukum Islam yakni Alquran dan Hadis.

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Alquran

Q.S At Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مِّمَّعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ
الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁷

QS Al-Qashas/28: 26

قَالَتْ إِحَدُنَّهُمَا يَأْتِبِ اسْتَجْرَهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

⁵⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 150

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h .446

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁵⁸

Dalam firman Allah dalam QS An-Nisa/4: 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...⁵⁹

Ayat diatas sangat jelas bahwa larangan memakan harta orang lain secara batil atau dengan cara tidak benar termasuk membuat aturan yang mengelabui orang lain untuk memakan hartanya karena dengan begitu maka sama dengan mengadakan penipuan didalamnya, ayat diatas sekaligus menyarankan untuk mengadakan perjanjian suka sama suka atau yang tidak terdapat pemaksaan terhadap salah satu pihak didalamnya.

b. Dasar hukum *ijarah* dalam Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ جِرَّهُ وَاسْتَعَطَّ (رواه البخارى)⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, h. 310

⁵⁹ *Ibid*., h. 83

Artinya:

Bahwasannya Nabi saw. berbekam. Beliau memberi upah kepada tukang bekam dan beliau tidur terlentang dengan meletakkan sesuatu di tentang dua bahunya agar kepalanya terkulai kebelakang. (H.R Bukhari)

Hadits riwayat Ibnu Majah nomor: 2443

دَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ مَشَقِي قَمِ دَنَا وَهَبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ
 دَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 صَلَّى إِلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ نَدَا الْوَالِدَ الْأَيْمَ بِجَرِّهِ قَالَ نَنْ يَجْفُ عَرَقُهُ⁶⁰ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Telah diberitakan kepada kami oleh Abbas Ibnu Walidi Damasqiy Wahab Ibnu Sa'idin Ibni Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslamah dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibni Umar beliau berkata, Nabi SAW bersabda: berilah upah pekerjaamu sebelum keringatnya kering.⁶² (HR. Ibnu Majah).

Makna hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkan. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat

⁶⁰Tengku Muhammad Hasbi Ash Ashiddieqy, *Mutiara Hadist 5 (Nikah & Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar & Sumpah, Pidana & Peradilan, Jihad)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007) h. 251

⁶¹ Alhafidzi Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiny Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah Kitab Rahuun*, Juz II (t.t: Dar Al-Fikri, 275 H), h. 817

⁶² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 72

lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kedzaliman yang sangat dihindari Nabi SAW.

c. Kaidah Fikih

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا⁶³

Artinya:

Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewa (*musta'jir*);
- b. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*);
- c. Ijab dan kabul (*sigah*);
- d. Manfaat barang yang disewakan;
- e. Upah.⁶⁴

KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pihak yang menyewa;
- b. Pihak yang menyewakan;
- c. Benda yang diijarahkan;

⁶³Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami* Cet. I (Beirut: Dar al-Qalam, tt.), h. 239

⁶⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, h. 105

⁶⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad Pasal 251, h. 69

d. Akad.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IVI2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:⁶⁶

- a. *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah; yaitu:
 1. Manfaat barang dan sewa; atau
 2. Manfaat jasa dan upah.

Syarat seorang *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap dalam melakukan thasaruf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi. Bagi orang-orang yang berakad *ijarah* disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang akan diadakan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁶⁷ Objek *ijarah* sesuatu yang dihalakan, upah atau sewa dalam *ijarah* itu harus jelas, tertentu dan memiliki nilai ekonomi. Upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Kedua belah pihak yang berakad

⁶⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, h. 105

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117

menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu pihak diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah.⁶⁸

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan syarat berikut ini.⁶⁹

- a. Barang yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut syara' bukan hal yang dilarang atau diharamkan.
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Berakhirnya *ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal atau fasakh bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.

⁶⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 279

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 118

- c. Rusaknya barang yang diupahkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangan-dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁷⁰

E. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Terminologi hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan rujukan teksnya dalam Alquran maupun literatur hukum dalam Islam. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic law* dalam literatur barat. Hal ini dapat ditemukan misalnya dalam tulisan Joseph Schact. Orientalis ini mendefinisikan hukum Islam sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim di dalam segala aspeknya. Hasbie Ash Shidieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷¹

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Alquran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷²

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang

⁷⁰*Ibid*, h. 122

⁷¹Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 15

⁷²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi 1* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 5-6

berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Melalui cara Nabi berkata, berbuat dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.⁷³

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁷⁴

Kata sumber dapat diartikan suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti suatu yang menunjuki dan membawa kita dalam menemukan hukum.⁷⁵ Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim.⁷⁶ Menurut Alquran surah An Nisa ayat 59 setiap muslim wajib mentaati atau mengikuti kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *ulil amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa.

⁷³R. Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Bandung: CV Mandar Maju, 2002) h. 67

⁷⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2012) h. 73

⁷⁵Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h.20

⁷⁶Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet VII (Jakarta: Rajagrafindo, 2000) h. 67

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁷

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Alquran dan Sunah Nabi saw.

a. Alquran

Menurut bahasa Al Quran merupakan bentuk mashdar dari kata *qaraa* yang terambil dari *wajan ful'an* yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya seperti terungkap dalam QS. Al Qiyamah/75: 17-18.

﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 18. Apabila Kami telah selesai membacanya Maka ikutilah bacaannya itu.⁷⁸

Alquran merupakan petunjuk bagi semua umat manusia. Semua orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 69

⁷⁸*Ibid*, h. 461

Alquran. Ahli ekonomi, politik, sains dan sebagainya membutuhkan petunjuk dari Alquran. Petunjuk Alquran tersebut mampu memberikan jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat manusia.

Alquran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam Alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah SWT, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.⁷⁹

Alquran bukanlah sebuah kitab undang-undang tetapi Alquran adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Ketentuan hukum yang ada dalam Alquran tidak bersifat rinci. Pada dasarnya ketentuan Alquran merupakan kaidah-kaidah umum, hanya beberapa butir ketentuan mengenai perkawinan dan kewarisan yang dirinci dalam Alquran.⁸⁰

⁷⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, h. 78-79

⁸⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 15-16

Nama bagi Alquran seperti yang disebutkannya sendiri bermacam-macam, dan masing-masing nama itu mengandung arti dan makna tertentu, antara lain:⁸¹

- a. Al Kitab artinya buku atau tulisan. Arti ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukannya menjadi buku.
- b. Alquran, artinya bacaan.

Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa arab, riwayatnya mutawatir. Oleh karena itu terjemahan Alquran tidak disebut Alquran dan orang yang mengingkarinya baik secara keseluruhan maupun bagian rinciannya dipandang kafir. dia merupakan sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syariat, merupakan Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar.

Seluruh ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu perintah Allah itu diterimanya tidak sekaligus dalam bentuk quran seperti yang dikenal setiap orang melainkan sedikit demi sedikit dan berurutan dalam ayat-ayat tertentu sesuai kebutuhan yang diperlukan. Setiap ayat yang diterima langsung ditulis oleh penulis dan dihafal oleh beberapa sahabat yang dipercaya Nabi. Pengumpulannya menjadi kodifikasi dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat yang dilakukan pada masa pemerintahan Usman sebagai Khalifah. Jadi quran itu tidak dirubah,

⁸¹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 1

ditambah atau dikurangi melainkan disistematiskan dalam satu kitab dari seluruh ayat sebagai wahyu Allah itu.⁸²

b. As Sunnah (Hadis)

Kata *sunnah* secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. As Sunnah menurut istilah *syar'i* adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* atau persetujuan yang berasal dari Rasulullah SAW.⁸³

As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Sebagai penjelas dan memperinci ayat Alquran yang *mujmal*. Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai *bayan* atau penjelasan ayat-ayat hukum dalam Alquran. Menguatkan hukum yang ada dalam Alquran, menjelaskan hukum yang ada dalam Alquran dan membuat syariat yang tidak ada dalam Alquran.

Sunnah dari segi sedikit atau banyaknya orang yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW dibagi kepada tiga bagian yaitu *mutawatir*, *masyur* dan *ahad*. Hadist *mutawatir* adalah segala sesuatu dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta, kemudian

⁸² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam...*, h. 68

⁸³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) h. 21

dari sahabat-sahabat itu diriwayatkan pula oleh para *tabi'in* dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang.⁸⁴

Sunnah *masyhur* adalah segala sesuatu dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau dua orang atau lebih yang tidak sampai mencapai derajat *mutawatir*, kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh sekian banyak *tabi'in* yang mencapai derajat *mutawatir*. Sunnah *ahad* adalah segala sesuatu dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, dua orang atau lebih yang tidak sampai derajat *mutawatir*, kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh seorang *tabi'in* dua orang atau lebih dan seterusnya diriwayatkan oleh perawi-perawi dalam keadaan yang sama.

Sunnah *ahad* terbagi menjadi 3 yakni *shahih*, *hasan* dan *dha'if*. Hadist *shahih* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawai yang adil, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih dipercaya. Hadis *hasan* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. Hadis *dha'if* ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *shahih* dan hadis *hasan*.

⁸⁴*Ibid*, h. 24

3. Produk Pemikiran Hukum Islam

Produk pemikiran hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci atau koleksi hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁸⁵ Abu Hanifah memberikan definisi tentang fiqh yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.⁸⁶
- b. Keputusan pengadilan (yurisprudensi), dalam istilah teknis disebut *al-qada'* atau *al-hukm* yaitu ucapan dan atau tulisan tentang penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu. Keputusan pengadilan sebagai ketetapan hukum *syar'i* yang disampaikan melalui seorang *qadhi* atau hakim yang diangkat untuk urusan ini.⁸⁷
- c. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa, yang merupakan bentuk sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaf* dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya dan sebagai kata kiasan metafora atau isti'arah.⁸⁸ *Ifta* berasal dari kata *afta* yang artinya memberikan penjelasan. Fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan

⁸⁵Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) h 5

⁸⁶Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) h. 22

⁸⁷Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar)*..., h. 18

⁸⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, h. 259

yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah dan ijtihad. Fatwa juga berarti usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁸⁹ Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya.⁹⁰

- d. Perundang-undangan yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga dimana undang-undang itu diberlakukan.

4. Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab yang artinya dasar, alas atau fundamen. Asas hukum Islam adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam.⁹¹

- a. Asas Meniadakan Kesempitan dan Kesukaran

Asas '*adamul haroj*' menandakan tanda kasih sayang Allah Yang Maha Mengetahui berbagai macam situasi dan kondisi seluruh hamba-Nya dalam keadaan sehat atau sakit kuat atau lemah. Syekh Hadhori bahkan menegaskan dengan adanya asas ini maka disyariatkan pula

⁸⁹Mardani, *Ushul Fiqh...*, h. 374

⁹⁰Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 103-104

⁹¹Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam...*, h. 146

rukhsah dalam berbagai aspek ibadah, seperti berbuka puasa bagi musafir dan memakan barang haram ketika darurat.⁹²

Asas ini diambil dari beberapa ayat Alquran ketika Allah SWT menyifati Rasulullah SAW, sebagai berikut:

QS. Al A'Raaf/7: 157

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^ج

Terjemahnya:

Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.⁹³

QS. Al Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ج

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁹⁴

b. Asas Sedikit Pembebanan

Asas *taklil at-takalif* adalah kesimpulan umum karena ketiadaan kesukaran karena sesungguhnya banyaknya beban adalah kesukaran. Bagi orang-orang yang sibuk dengan apa-apa yang ada dalam Alquran untuk melihat perintah dan larangan-Nya cukuplah dengan melihat asal

⁹²Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam...*, h. 147

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 135

⁹⁴*Ibid*, h. 38

hukum tersebut. Apabila seorang melihat Alquran itu sedikit beban, mungkin saja itu karena ilmunya sedikit dan sukarnya untuk melaksanakannya. Hal ini karena tidak ada perincian yang banyak sehingga tidak menimbulkan beban.⁹⁵

Asas sedikit pembebanan ini dimaksudkan agar kewajiban agama kepada umat manusia itu tidak menyulitkan dan menyusahkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al Maidah/5: 101.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنِ اَشْيَآءٍ اِنْ تُبَدِّلْ لَكُمْ تَسْوِۡكُمْ وَاِنْ
تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدِّلْ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁹⁶


c. Asas Bertahap dalam Menetapkan Hukum (*At tadrij fi at tasyri*)

Tiap-tiap masyarakat secara alamiah memiliki adat kebiasaan, baik yang sudah berakar atau turun temurun maupun yang dangkal. Demikian pula halnya, masyarakat Arab tempat agama Islam diturunkan untuk pertama kalinya. Mereka mempunyai kebiasaan dan kesenangan

⁹⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam...*, h. 152

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 99

yang sukar dihilangkan dan sekaligus. Melihat faktor kebiasaan dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan pada keadaan yang asing sama sekali maka Alquran tidak diturunkan sekaligus, melainkan surat demi surat dan ayat demi ayat. Bahkan kadang-kadang menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki diturunkannya.⁹⁷



⁹⁷Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam...*, h. 153